

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah segalanya karena tanpa kesehatan, uang maupun kekuasaan tak ada artinya bagi manusia. Itulah mungkin pepatah tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan kesehatan saat ini. Tak hanya itu, berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan juga berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sehingga kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang disamping kebutuhan akan bahan pangan, sandang dan papan. Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 menyebutkan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adanya upaya kesehatan melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dianggap perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi mungkin.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau

masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan terutama dalam melakukan pekerjaan kefarmasian merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun pelayanan kesehatan. Dalam mendukung terwujudnya kegiatan tersebut diperlukan fasilitas yang memadai dan kualitas pelayanan yang maksimal.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Suatu Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan sumpah/ janji sebagai Apoteker, memiliki Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang kefarmasian dan kesehatan; pengelolaan sistem manajemen yang baik; serta berperilaku yang baik dan benar dalam melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, serta edukasi sehingga mendukung tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, bermutu dan rasional pada pasien. Selain itu Apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan

pengetahuan dan keterampilannya dengan selalu meng-*update* terhadap informasi-informasi terbaru agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien disamping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui apakah terapi pengobatan sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan pada pasien (*medication error*) dapat dihindari. Oleh sebab itu dalam menjalankan praktek, apoteker perlu menjunjung tinggi profesionalisme untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien (*patient oriented*) secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Menyadari betapa pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker, maka seorang calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Dalam rangka mengaplikasikan ilmu kefarmasiannya maka para calon apoteker memerlukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar para calon apoteker memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang apotek yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pelaksanaan pengelolaan apotek maka seorang calon apoteker diharapkan dapat berperan aktif sebagai seorang Penanggung jawab Apotek yang berhubungan langsung dengan masyarakat nantinya. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang dalam menyelenggarakan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang bertujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, posisi, fungsi, dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari tentang strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi para mahasiswa program profesi Apoteker adalah :

1. Mengetahui, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.